



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : SR.03.04/III/1064 /2021

28 April 2021

Lampiran : Satu lembar

Hal : Pelaporan dan Penanganan Kedatangan WNA dan WNI (PMI)

Yth. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
Di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di beberapa negara didunia yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini khususnya di Negara India, Pakistan dan Philipine perlu menjadi perhatian dari seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk meningkatkan pengawasan secara ketat setiap kedatangan dari luar negeri khususnya dari India, Pakistan dan Philipines.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan menutup pintu masuk kedatangan Warga Negara India sejak tanggal 25 April 2021 dalam rangka untuk mencegah masuknya varian baru mutasi virus SARS-CoV-2

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka saya sampaikan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di Seluruh Indonesia untuk :

- 1) Berkoordinasi dengan Imigrasi di wilayah kerja Saudara untuk memastikan warga negara asing yang datang dari India untuk tidak memasuki wilayah Indonesia.
- 2) WNI asal India tetap diperkenankan kembali ke Indonesia dengan menjalankan protokol karantina di hotel yang ditetapkan selama 14 hari dan pemeriksaan swab dua kali (pada awal dan akhir masa karantina).
- 3) Khusus bagi ABK WN asal India, tidak diperkenankan turun dari kapal kargo, proses bongkar muat dapat dilakukan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan terbatas, serta diawasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
- 4) Melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan epidemiologi bagi setiap pelaku perjalanan internasional untuk memastikan pada saat kedatangan tidak ada yang memiliki faktor risiko penyakit menular.
- 5) Melakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan rapid test antigen jika pada saat pemeriksaan ditemukan kenaikan suhu tubuh dan gejala tanda Covid-19. Apabila dinyatakan positif Covid-19 dengan pemeriksaan rapid test antigen dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit rujukan untuk sesuai dengan tatalaksana rujukan Covid-19, untuk mendapatkan penanganan dan konfirmasi pemeriksaan lebih lanjut.
- 6) WNA/WNI yang kedatangannya dari negara Pakistan dan Philipines
 - a. Harus membawa hasil pemeriksaan Swab PCR dengan hasil negatif yang berlaku 3 x 24 jam saat keberangkatan dari negara keberangkatan
 - b. Wajib melaksanakan karantina 14 hari dan dilakukan Pengambilan Swab RT PCR untuk Pemeriksaan PCR saat kedatangan dan pada hari ke 14.
- 7) WNA/WNI yang kedatangannya dari negara bukan India, Pakistan dan Philipines
 - a. Harus membawa hasil pemeriksaan Swab PCR dengan hasil negatif yang berlaku 3 x 24 jam saat keberangkatan dari negara keberangkatan.

- b. Wajib melaksanakan karantina 5 X 24 jam dan dilakukan Pengambilan Swab RT PCR untuk pemeriksaan pada saat kedatangan dan pada hari ke-5.
- 8) Jika hasil Pemeriksaan PCR Positif Covid-19 dilakukan Isolasi di fasilitas kesehatan sampai dinyatakan sehat dan dapat dipulangkan jika hasil pemeriksaan swab RT PCR negatif;
- 9) Seluruh kasus konfirmasi positif dari pelaku perjalanan dengan Ct (*cycle threshold*) di bawah 30 dilakukan pemeriksaan *genome sequencing* untuk mendeteksi adanya varian/ mutasi baru virus Corona.
- 10) Pintu masuk internasional untuk kedatangan LN melalui:
 - a. Jalur udara melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Bandar Udara Internasional Juanda, dan Bandar Udara Internasional Samratulangi.
 - b. Jalur laut (khusus penumpang – non ABK *crew change*), melalui Pelabuhan laut Batam, Pelabuhan Laut Tanjung Pinang, Pelabuhan Laut Nunukan, dan Pelabuhan Laut Dumai. Untuk pelaksanaan ABK *crew change* disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Perbatasan darat, dapat melalui Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Entikong dan PLBDN Aruk.
- 11) Melaporkan secara khusus seluruh kedatangan WNA dan WNI (PMI) sejak tanggal 1 April sampai dengan tanggal 26 April 202, dan selanjutnya laporan harian kedatangan rutin harian selanjutnya (Link Isian Data Pengawasan Kepulangan dan Kedatangan dari Luar Negeri melalui <http://link.kemkes.go.id/DataKedatangan> dan format pelaporan terlampir). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Edi Prianto (085267088556).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, Saya ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Perhubungan
3. Kepala BNPB
4. Wakil Menteri Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
7. Kepala Badan Pengelola Perbatasan
8. Kepala Badan Litbangkes Kemenkes

